



## BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 19 Oktober 2020

Kepada

- Yth. 1. Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan  
2. Direktur RSUD Tapan  
3. Direktur Rumah Sakit BKM  
4. Pimpinan Puskesmas/Pustu  
5. Pimpinan Poskesri  
se- Kabupaten Pesisir Selatan

Di

Tempat

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 100/297/STC-19/X/2020

TENTANG

### **TATA CARA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU ASPEK SOSIAL BUDAYA DI BIDANG KESEHATAN**

Dalam rangka melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis lainnya, maka pimpinan di tempat/fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru Aspek Sosial Budaya di Bidang Kesehatan diterapkan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Menunjuk petugas/karyawan yang bertugas melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di tempat/fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala;
2. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan dan petugas yang menangani kasus COVID-19 sesuai dengan standar dan tingkat risiko medis tindakan yang dilakukan.
3. Menyediakan tempat mencuci tangan di tempat/fasilitas pelayanan kesehatan yang dilengkapi sabun dan air mengalir, serta mengarahkan karyawan dan setiap orang yang datang untuk mencuci tangan.
4. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh setiap orang/pegunjung yang datang ke tempat/fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Mewajibkan setiap orang/pengunjung menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
6. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap jenis pelayanan.
7. Memasang media informasi yang berisi ketentuan/penanda untuk menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker.
8. Mengelola sampah medis COVID-19 dan non COVID-19 dengan baik.
9. Mencegah adanya kerumunan di dalam dan sekitar area Pelayanan Kesehatan

Untuk memastikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terlaksana dengan baik sebagaimana terdapat pada angka 1 (satu) sampai 9 (sembilan) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan/Tim Terpadu sewaktu-waktu akan melakukan razia dan penegakan hukum, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diuraikan 1 (satu) sampai 9 (sembilan), maka terhadap Pelanggar dan/atau Pemilik atau Penanggungjawab dapat dikenakan **Sanksi Administratif** dan **Pidana** berdasarkan Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 102 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan**, kepada Yth. Bapak/Sdr. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
6. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
7. Arsip.